# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Di Indonesia sumber pendapatan negara paling besar adalah berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai kontribusi wajib untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai berikut:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, dengan tidak mendapatkan pengembalian imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembiayaan dan pembangunan nasional sehingga pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan berupaya untuk meminimalkan kewajiban pajaknya tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun cara perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya adalah dengan penggelapan pajak *(tax evasion)* dan penghindaran pajak *(tax avoidance)*.

Menurut Mardiasmo (2018) *tax evasion* didefinisikan sebagai usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). *Tax evasion* merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan

melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data (Suandy, 2011). Perilaku *tax evasion* dapat dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah perbedaan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar kesenjangan antar tarif pajak semakin besar pula kecenderungan wajib pajak menghindari kewajiban membayar pada tarif tertinggi.

Berbeda dengan tax evasion, *tax avoidance* merupakan usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkanankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2011). Menurut Hanlon & Heitzman (2010) *tax avoidance* didefinsikan sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak eksplisit melalui berbagai strategi, baik legal maupun ilegal dengan tingkat agresivitas yang berbeda-beda.

Dalam laporan *Tax Justice Network*, menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerugian besar setiap tahunnya akibat praktik *tax avoidance*. Pada tahun 2023 dengan kerugian sebesar 2,736 miliar dolar, sedangkan pada tahun 2024 dengan total kerugian mencapai 2,981 miliar dolar yang disebabkan oleh wajib pajak badan. Fakta ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak hanya mengurangi potensi penerimaan pajak tetapi juga menjadi fenomena yang cukup sering terjadi. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance.*

Faktor pertama adalah profitabilitas. Menurut Sukamulja (2021) profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dan tingkat pengembalian investasi. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Pajak memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, karena pembayaran pajak akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki laba yang stabil cenderung akan melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak.

Faktor kedua adalah *leverage*. Menurut Sukamulja (2021) *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan proporsi utang perusahaan dan mengukur risiko keuangan dalam jangka panjang. *Leverage* memiliki pengaruh langsung terhadap pajak, karena penggunaan utang dalam pendanaan perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat penggunaan utang akan meningkatkan beban bunga yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan cenderung melakukan *tax avoidance.*

Faktor ketiga adalah kepemilikan manajerial. Menurut Jensen & Meckling (1976), kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen atau pengelola perusahaan yang juga terlibat langsung dalam pemngambilan keputusan dan pengendalian perusahaan. Besarnya kepemilikan ini berpengaruh terhadap sikap manajer dalam pengambilan keputusan. Semakin kecil proporsi kepemilikan saham oleh manajer, semakin besar kemungkinan manajer melakukan *tax avoidance*.

Faktor keempat adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris

lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Dalam beberapa kondisi, komisaris independen justru dapat mendorong praktik *tax avoidance*, terutama jika komisaris independen lebih memprioritaskan laba dan kepentingan saham jangka pendek. Selain itu, kecilnya persentase komisaris independen memperlemah pengawasan dan menurunkan akuntabilitas sehingga kemungkinan terjadinya praktix *tax avoidance* semakin meningkat.

Sejalan dengan hal tersebut, pada penelitian yang dilakukan oleh Ninggrayani et al., (2025) pada perusahaan manufaktur, menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan CETR, komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan CETR, sedangkan leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan CETR. Penelitian yang dilakukan oleh Fatma & Widaryanti (2024) pada perusahaan *food and beverage,* menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR, sedangkan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR.

Penelitian oleh Fauziah & Kurnia (2021) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi, menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR, sedangkan ukuran

perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR. Penelitian oleh Agustyo & Arianti (2024) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumen primer, menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR.

Penelitian oleh Rahmadi & Mujiyati (2024) pada perusahaan manufaktur, menunjukkan bahwa *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan CETR, sedangkan komisaris independen, komite audit, *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan CETR dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan CETR. Penelitian oleh Maulana & Mujiyati (2021) pada perusahaan manufaktur, menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan CETR, sedangkan komite audit, *leverage*, profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan CETR dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan CETR.

Penelitian oleh Ratih & Fitria (2024) pada perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman, menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR,

sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR dan *transfer pricing* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR. Penelitian oleh Rima Masrurroch et al., (2021) pada perusahaan *property* dan real *estate*, menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR, sedangkan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR.

Penelitian oleh Crissiana & Putri (2024) pada perusahaan *property* dan *real estate*, menunjukkan bahwa *defered tax expense*, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR, sedangkan strategi bisnis berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan ETR. Penelitian oleh Noorica & Asalam (2021) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan CETR, sedangkan karakter eksekutif berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan CETR.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam tergantung pada metode pengukuran *tax avoidance* dan sektor yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah variabel profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial dan komisaris independen terhadap praktik *tax avoidance*. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak negara. Selain itu,

perusahaan manufaktur umumnya memiliki data laporan keuangan tersedia secara lengkap, serta memiliki aktivitas operasional dan struktur biaya yang kompleks sehingga berpotensi melakukan praktik *tax avoidance.* Oleh karena itu, berdasarkan temuan fenomena dan kasus mengenai Indonesia mengalami kerugian besar setiap tahunnya akibat dari praktik *tax avoidance* serta adanya perbedaan pendekatan dalam penelitian sebelumnya, membuat peneliti terdorong untuk melakukan penelitian kembali dengan judul "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Manajerial, Dan Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2022-2025"

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2025?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2025?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2025?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2025?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Ninggrayani et al., (2025) dengan melakukan perubahan dan penambahan pada variabel independen. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa Indonesia mengalami kerugian besar setiap tahunnya akibat praktik tax avoidance. Pada tahun 2023 dengan kerugian sebesar 2,736 miliar dolar, sedangkan pada tahun 2024 dengan total kerugian mencapai 2,981 miliar dolar yang disebabkan oleh wajib pajak badan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur karena memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak negara. Selain itu, perusahaan manufaktur umumnya memiliki data laporan keuangan tersedia secara lengkap, serta memiliki aktivitas operasional dan struktur biaya yang kompleks sehingga berpotensi melakukan praktik *tax avoidance* Selain itu, variabel independen yang sebelumnya menggunakan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan telah disesuaikan menjadi kepemilikan manajerial dan komisaris independen untuk mendukung analisis yang lebih relevan.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik. Manfaat yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi dalam meneliti praktik *tax avoidance* yang melanggar undang-undang serta peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia pada perusahaan manufaktur serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya

dibidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan manufaktur.

### 1.4.2 Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, kepemilikan manajerial dan komisaris independen terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2022 – 2025. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong perusahaan manufaktur lebih bertanggung jawab dalam praktik *tax avoidance* sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.